

Nomor : 011/PM.00.02/K.BT.06/01/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumlah Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Serang sebagai berikut:

Nama Logistik	TPS	DPT	Cadangan (2% dari DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara
Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1.877	508.278	10.835	519.113

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang dalam tahapan kegiatan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh KPU Kota Serang pada Tanggal 4 s.d 8 Januari 2024 didapatkan sebagai berikut:

Nama Logistik	Jumlah Suarat Suara Sesuai DPT + Cadangan (2% dari DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara yang Baik/Layak setelah Disortir dan Dilipat	Jumlah Surat Suara yang Rusak setelah Disortir dan Dilipat	Jumlah Surat Suara setelah Disortir dan Dilipat
Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	519.113	519.095	18	519.113

Terhadap hasil Pengawasan Bawaslu Kota Serang pada tahapan Penyortiran dan Pelipatan Suarat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditemukan surat suara yang rusak sejumlah **18** lembar. Adapun bentuk kerusakan surat suara tersebut yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat Suara Robek

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf b, angka (5), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: “huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: angka (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Maka Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Hal itu untuk memastikan terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam pengelolaan logistik pemilihan umum yang perlu dilakukan KPU Kota Serang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, Pasal Pasal 7 Ayat (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara: a. memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya: 1) tepat jumlah; 2) tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; 3) tepat kualitas; 4) tepat waktu; dan 5) tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pengawasan agar melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang yang menemukan adanya kekurangan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Serang sebanyak **18** lembar surat suara setelah dilakukan tahapan penyortiran dan pelipatan. Untuk itu Bawaslu Kota Serang menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Serang untuk segera memenuhi kekurangan surat suara tersebut dengan waktu dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip